



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.
- (2) Tata Cara pengajuan usulan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemohon mengajukan permohonan mutasi masuk yang meliputi:
    - 1) surat pribadi tentang permohonan formasi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada Walikota; dan
    - 2) surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup untuk mengikuti seleksi kompetensi dan melengkapi persyaratan mutasi masuk.
  - b. pemohon yang telah mengajukan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diikutsertakan dalam seleksi formasi;
  - c. pemohon yang lolos seleksi formasi akan mendapatkan surat ketersediaan formasi yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah;
  - d. pemohon yang lolos seleksi formasi diikutsertakan dalam seleksi kompetensi;
  - e. pemohon yang lolos seleksi kompetensi akan mendapatkan surat keterangan lolos seleksi kompetensi yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

- f. pemohon yang tidak lolos seleksi kompetensi dapat mengajukan permohonan mutasi masuk minimal 2 (dua) tahun sejak surat hasil seleksi kompetensi diterbitkan;
  - g. pemohon yang telah mendapatkan surat keterangan lolos seleksi kompetensi selanjutnya mengajukan permohonan pindah wilayah kerja ke Pemerintah Kota secara berjenjang dari instansi asal;
  - h. pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf g yang dari instansi asalnya adalah pejabat administrasi akan ditempatkan dalam jabatan pelaksana;
  - i. permohonan dapat diproses selama masih tersedia formasi sesuai surat ketersediaan formasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
- (3) Pemohon yang mengikuti seleksi formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan meliputi :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
  - d. batas usia ditentukan sebagai berikut :
    - 1) pejabat administrasi, paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 2) pejabat fungsional yang Batas Usia Pensiun ditentukan 58 (lima puluh delapan) tahun, paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
    - 3) pejabat fungsional yang Batas Usia Pensiun ditentukan 60 (enam puluh) tahun dan 65 (enam puluh lima) tahun, paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
  - e. pangkat/golongan ruang ditentukan sebagai berikut :
    - 1) pejabat administrasi, paling tinggi Penata (III/c);
    - 2) pejabat fungsional, paling tinggi Pembina (IV/a).
  - f. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Pendidikan atau S1 Non Kependidikan dengan Akta Mengajar bagi tenaga guru;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/ sederajat bagi pejabat administrasi;
  - h. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma (DIII)/sederajat bagi tenaga kesehatan;
  - i. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 minimal 2,75 untuk formasi Pendidikan Profesi, Sarjana (S1), dan Diploma (DIII);
  - j. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 minimal 3,00 untuk formasi Pasca Sarjana (S2);

- k. Nilai rata-rata Ijazah/STTB minimal 7,50 untuk formasi SLTA/ sederajat.
- (4) dikecualikan dari ayat (3) huruf d, e, i, j dan k bagi tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pemohon yang mengajukan permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari instansi asal;
  - b. pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat;
  - f. tidak sedang berperkara di pengadilan;
  - g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
  - h. tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional;
  - i. tidak sedang dalam proses perceraian;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
  - l. bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;
  - m. bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - n. tidak menuntut jabatan administrator/pengawas/fungsional; dan
  - o. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Seleksi kompetensi terdiri dari :
- a. Seleksi Administrasi;
  - b. Tes Kompetensi Dasar; dan/atau

- c. Tes Kompetensi Bidang.
- (2) Metode pelaksanaan seleksi kompetensi meliputi :
- a. tes tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT);
  - b. tes psikologi;
  - c. praktek; dan
  - d. wawancara.
- (3) Besaran komposisi penilaian metode seleksi kompetensi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. Tes kompetensi dasar :
    - 1) tes tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT) sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2) tes psikologi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    - 3) praktek sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - 4) wawancara sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - b. Tes kompetensi bidang :
    - 1) Tes tertulis sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2) praktek/uji kompetensi profesi sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 3) wawancara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Wawancara pada Tes Kompetensi Dasar dilakukan secara panel oleh pejabat administrator/pengawas di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Wawancara pada Tes Kompetensi Bidang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (6) Besaran komposisi penilaian seleksi kompetensi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. formasi fungsional/pelaksana dengan tes kompetensi dasar maka ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. formasi fungsional/pelaksana dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang maka ditetapkan besaran komposisi sebagai berikut:
    - 1) tes kompetensi dasar sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    - 2) tes kompetensi bidang sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - c. formasi Tenaga Pendidikan dan Kesehatan dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang maka ditetapkan besaran komposisi sebagai berikut:
    - 1) tes kompetensi dasar sebesar 60% (enam puluh persen);
    - 2) tes kompetensi bidang sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Pemeriksaan hasil seleksi kompetensi dilakukan dengan sistem manual dan/atau sistem komputer.

- (8) Pilihan materi seleksi kompetensi dan metode pelaksanaan seleksi kompetensi tes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota.
- (9) Bagi tenaga pendidikan dan kesehatan dilaksanakan tes kompetensi bidang oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (10) Tes kompetensi bidang bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk di dalamnya proses kredensialing.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 116